

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PEMBERIAN KOMISI KEPADA JASA TRANSPORTASI
DI PT. ASELI DAGADU DJOKDJA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

**ZAHIDAH ALVI QONITA
NIM. 11380003**

PEMBIMBING:

GUSNAM HARIS S. Ag., M. Ag.

MUAMALAT

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Persaingan dalam dunia usaha saat ini sudah berkembang pesat. Tak pelak berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan dan memasarkan produk akan dilakukan oleh produsen. Salah satunya dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak lain. Cara tersebut banyak dilakukan oleh perusahaan oleh-oleh di Yogyakarta dengan cara bekerjasama dengan pihak jasa transportasi. Berawal dari maraknya jenis kerjasama tersebut mendorong PT. Aseli Dagadu Djokdja juga melakukan hal yang sama. Perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1994 tersebut melakukan kerjasama dengan pihak jasa transportasi yaitu dengan cara memberikan komisi jika mereka mengantarkan calon konsumen kepada gerai perusahaan. Dengan adanya sistem kerjasama tersebut maka menimbulkan perjanjian antara kedua belah pihak. Hal-hal yang terkait dalam sistem pemberian komisi tersebut diatur dalam sebuah *form* (slip) komisi. Salah satunya yaitu tertulis ketentuan batas waktu pengambilan komisi selama 7 hari namun pada realitanya komisi dapat diambil hingga 30 hari. Apakah ada ketentuan lain dalam sistem pemberian komisi tersebut. Bagaimana sistem pemberian komisi sebenarnya. Apakah sudah sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Faktor-faktor tersebut yang melatarbelakangi penyusun untuk meneliti terhadap sistem pemberian komisi kepada jasa transportasi di PT. Aseli Dagadu Djokdja ditinjau dari hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari sumber data secara langsung ke PT. Aseli Dagadu Djokdja. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu dengan melihat bagaimana sistem pelaksanaan pemberian komisi oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum Islam.

Melalui penelitian yang dilakukan, penyusun memperoleh hasil bahwa praktik pemberian komisi oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja dilakukan dengan cara memberikan komisi kepada pihak jasa transportasi yang telah mengantarkan konsumen ke gerai-gerai perusahaan dengan syarat jika konsumen melakukan pembelian dan jumlah komisi telah ditetapkan dalam pembagian komisi. serta telah diatur dalam *form* (slip) komisi yang harus dibawa ketika pengambilan komisi. Praktik tersebut merupakan salah satu strategi marketing perusahaan yang termasuk dalam kebijakan non formal. Menurut hukum Islam, praktik pemberian komisi oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja kepada pihak jasa transportasi adalah sah sesuai dengan sistem akad *Ji'ālah* dimana sifat dari akad tersebut tidak mengikat dengan artian pihak jasa transportasi melakukan kerjasama dengan perusahaan tidak dalam suatu kontrak tertentu. Antara materi dan bentuk pernyataan akad dengan praktiknya di lapangan sudah sesuai dilihat dari segi perjanjian (akad) karena *form* (slip) komisi yang awalnya hanya berlaku selama 7 hari telah diganti dengan yang baru yaitu berlaku hingga 30 hari dan komisi tidak berlaku jika melebihi batas waktu tersebut. Namun masih terdapat unsur ketidakpastian dalam menginformasikan tentang aturan persenan pembagian komisi di awal terjadinya akad ketika pihak jasa transportasi tiba di gerai mengantarkan konsumen.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahidah Alvi Qonita

NIM : 11380003

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBERIAN KOMISI KEPADA JASA TRANSPORTASI DI PT. ASELI DAGADU DJOKDJA”** adalah asli hasil karya atau penelitian pribadi dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara sengaja diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 22 Mei 2015 M
4 Sya'ban 1436 H

Penyusun



Zahidah Alvi Qonita
NIM. 11380003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Hal : Skripsi Saudari Zahidah Alvi Qonita

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Zahidah Alvi Qonita
NIM : 11380003
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PEMBERIAN KOMISI KEPADA JASA
TRANSPORTASI DI PT. ASELI DAGADU DJOKDJA

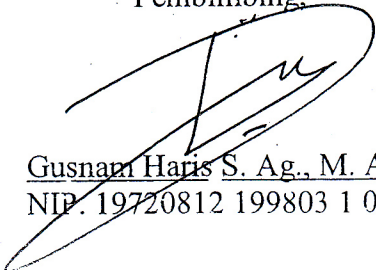
Sudah dapat diajukan kepada jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2015 M
4 Sya'ban 1436 H

Pembimbing,


Gusnam Haris S. Ag., M. Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/038/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBERIAN KOMISI KEPADA JASA TRANSPORTASI DI PT. ASELI DAGADU DJOKDJA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Zahidah Alvi Qonita

NIM : 11380003

Telah dimunaqasahkan pada : Jumat, 29 Mei 2015

Nilai Munaqasah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQSAH

Penguji I

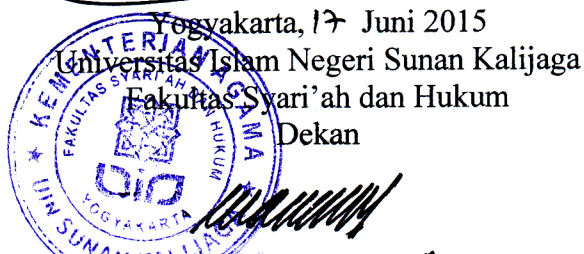
Gusnam Harris S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
19700302 199803 1 003

Penguji III

Muhrisun, BSW., M.Ag., MSW.
19710514 199803 1 004



Yogyakarta, 17 Juni 2015
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan

Untuk keluarga

dan

Almamater tercinta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MOTTO

ولتكن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung”

~ Q.S. ALI-‘IMRAN:104 ~

“ NEVER REGRET !

IF IT’S GOOD, IT’S WONDERFUL.

IF IT’S BAD, IT’S EXPERIENCE”

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, أشهد ان لا اله الا الله و أشهد ان محمدا عبده و رسوله, الصلاة
والسلام على رسول الله و على اله واصحابه اجمعين, اما بعد

Alhamdulillah Rabbil'alam, segala puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang memberikan segala rahma, taufik, hidayah dan pertolongan-Nya. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlantun dan tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Segala syukur atas selesainya penyusunan skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBERIAN KOMISI KEPADA JASA TRANSPORTASI DI PT. ASELI DAGADU DJOKDJA” ini.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang begitu besar, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag selaku ketua jurusan Muamalat.
4. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I selaku sekretaris jurusan Muamalat.
5. Bapak Muhrisun, BSW., M.Ag., M.SW., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penyusun.

6. Bapak Gusnam Haris S. Ag., M. Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan bantuan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Lutfi Agus Wibowo, S.E selaku TU Jurusan Muamalat.
8. Segenap Bapak, Ibu Dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Segenap pihak PT. Aseli Dagadu Djokdja, yang telah memberikan izin, waktu dan membantu penyusun dari awal hingga akhir penelitian.
10. Segenap pihak jasa transportasi, yang telah bersedia untuk di wawancarai sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar.
11. Keluarga M. Noviar Ach. H. tercinta, yang selalu mendukung penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat "sembilan", Arundina, 85 Truly Kawan, IMM, dan ForSEI yang telah memotivasi dalam menyusun skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan, Jurusan Muamalat angkatan 2011, semoga silaturahmi dapat terus terjaga.
14. Member Running Man, yang selalu sukses menghibur dan merefresh otak penyusun di kala penat.
15. Setiap orang yang telah ditemui, yang telah membantu dalam doa dan sekaligus menjadi guru kehidupan bagi penyusun yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum umumnya dan Jurusan Muamalat khususnya, dan menjadi pengalaman yang berharga bagi penyusun.

Yogyakarta, 22 Mei 2015 M
4 Sya'ban 1436 H

Penyusun

Zahidah Alvi Qonita
NIM. 11380003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge

ف	fâ'	F	Ef
ق	qâf	Q	Qi
ك	kâf	K	Ka
ل	lâm	L	`el
م	mîm	M	`em
ن	nûn	N	`en
و	wâwû	W	W
ه	hâ'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	Ditulis Ditulis	Muta'addidah Iddah
---------------	--------------------	-----------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	Ditulis Ditulis	Ḥikmah Illah
-------------	--------------------	-----------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فعل	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	I
ذكر		ditulis	Ẓukira
يذهب	dammah	ditulis	U
يذهب		ditulis	Yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā
		ditulis	Jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	Ā
		ditulis	Tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	Ī
		ditulis	Karīm
4	dammah + wawu mati فرود	ditulis	Ū
		ditulis	Furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	Ai
		ditulis	Bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	Au
		ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A' antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur'ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-samā' As-syams
-----------------	--------------------	----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	ẓawī al-furūḍ Ahl as-sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : KONSEP <i>Ji'ĀLAH</i> DAN AKAD DALAM HUKUM ISLAM	22
A. <i>Ji'ālah</i> (<i>جِئَالَة</i>).....	22
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	22

2. Perbedaan antara <i>Ji'alah</i> dan <i>Ijarah</i> (Sewa).....	26
3. Pihak-pihak yang Terlibat dalam <i>Ji'alah</i>	28
4. Subjek <i>Ji'alah</i> dan Imbalannya.....	30
5. Pelaksanaan Kontrak (Akad) <i>Ju'alah</i>	31
B. Akad (العقد).....	33
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	33
2. Pembagian Akad	36
3. Rukun dan Syarat	44
BAB III : PRAKTIK PEMBERIAN KOMISI OLEH PT. ASELI DAGADU	
DJOKDJA KEPADA JASA TRANSPORTASI	52
A. Gambaran umum PT. Aseli Dagadu Djokdja	52
1. Sejarah Berdirinya.....	52
2. Visi dan Misi	56
3. Struktur Organisasi Perusahaan	56
4. Produk	59
5. <i>Brand</i> dan Distribusi Pemasaran	61
6. Gerai Dagadu Djokdja.....	64
B. Praktik Pemberian Komisi Oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja Kepada Jasa Transportasi.....	66
1. Latar Belakang Sejarah	66
2. Sistem dan Kontruksi	68
3. Prosedur, Problematika dan Solusinya.....	86
BAB IV : ANALISIS SISTEM PEMBERIAN KOMISI OLEH PT. ASELI	
DAGADU DJOKDJA KEPADA JASA TRANSPORTASI.....	91
A. Analisis dari Segi <i>Ji'alah</i>	91
B. Analisis dari Segi Akad.....	93

BAB V : PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Terjemah Teks-Teks Arab.....	I
II. Biografi Tokoh.....	IV
III. Slip Komisi dan Nota Tanda Terima	IX
IV. Nota (<i>Struck</i>) Konsumen.....	X
V. Slip Komisi dan Nota Tanda Terima <i>Driver</i>	XI
VI. Original Product	XII
VII. Surat Izin Kegiatan.....	XIII
VIII. Surat Keterangan Penelitian.....	XIV
IX. Pertanyaan Wawancara	XV
X. Surat Keterangan Wawancara Perusahaan	XVIII
XI. Surat Keterangan Wawancara Jasa Transportasi	XIX
XII. Curriculum Vitae	XXXV

DAFTAR TABEL

TABEL I. Aturan Pembagian Persenan Jumlah Komisi.....	72
TABEL II. Nota (<i>Struck</i>) Konsumen 1	87
TABEL III. Nota (<i>Struck</i>) Konsumen 2.....	88
TABEL IV. Nota (<i>Struck</i>) Konsumen 3.....	88
TABEL V. Perhitungan Besaran Jumlah Komisi	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bekerja bagi seorang muslim adalah satu upaya yang sungguh-sungguh, dengan mengerahkan seluruh aset, fikir, dan dzikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (*khoiro ummah*).¹ Islam pun berpesan agar tidak menyalahi ketentuan syariat mengenai segala apa yang dimakan, diminum, dipakai dan yang ditempati.² Oleh karena itu, bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut harus ditempuh dengan cara yang halal.

Adapun pengertian kata ‘kerja’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya kegiatan melakukan sesuatu.³ Artinya untuk melakukan suatu pekerjaan harus ada yang dilakukan untuk menyelesaikannya. Ruang lingkup bekerja hingga zaman yang modern ini semakin beragam jenisnya, salah satunya yaitu bekerja dengan orang lain untuk melakukan jasa-jasa tertentu seperti jasa transportasi yang mengantarkan calon pembeli kepada suatu perusahaan.

¹ Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, cet. ke-2, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 27

² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praksis* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 149.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 488.

Sistem tersebut banyak diterapkan oleh perusahaan oleh-oleh di Yogyakarta untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pemasaran produknya di masyarakat. Salah satunya yaitu PT. Aseli Dagadu Djokdja yang terdiri dari 3 (tiga) gerai juga. Perusahaan tersebut juga bekerjasama dengan pihak jasa transportasi dalam strategi marketingnya. Adapun jasa transportasi yang bekerja sama dengan perusahaan adalah Becak, Bus, Travel, Taxi dan lainnya.

Sistem kerjasama dengan para pelaku jasa transportasi tersebut yaitu dengan cara mengantarkan calon pelanggan kepada gerai-gerai perusahaan dimana mereka menjadi penghubung antara konsumen (calon pembeli) dengan produsen (PT. Aseli Dagadu Djokdja). Biasanya calon pembeli yang menggunakan jasa transportasi meminta saran kepada jasa transportasi tersebut untuk diantarkan ke pusat oleh-oleh tertentu. Para pelaku jasa transportasi dapat memberikan saran kepada konsumen untuk berbelanja di PT. Aseli Dagadu Djokdja.

Dari hasil kerjasama itu para pelaku jasa transportasi akan mendapatkan komisi yang besarnya sesuai dengan jumlah belanja para pembeli yang telah diantarkan kepada PT. Aseli Dagadu Djokdja. Pembagian sistem komisi pun bervariasi tergantung skala pembelian dan dalam bentuk persenan tertentu, semakin banyak produk yang dibeli maka komisi yang didapat akan semakin

besar. Begitu pula sebaliknya, jika pelanggan tidak membeli maka pihak pelaku jasa transportasi tidak mendapatkan komisi.⁴

Adapun perjanjian pemberian komisi antara PT. Aseli Dagadu Djokdja dengan jasa transportasi bersifat tertulis. Artinya dalam sistem kerjasama tersebut pihak jasa transportasi yang telah mengantarkan konsumen diberikan *form* atau slip bukti pengantar jasa untuk mengambil komisi. Di dalam *form* tersebut tertulis bahwa komisi berlaku 7 hari di mulai dari tanggal transaksi si pembeli. Namun pada realitanya komisi tersebut dapat diambil hingga 30 hari. Sehingga terdapat ketidaksesuaian antara materi dari *form* dengan sistem pelaksanaannya di lapangan.

Padahal *form* tersebut dapat diartikan sebagai perjanjian tertulis antara pihak PT. Aseli Dagadu Djokdja dengan pihak jasa transportasi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313 “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”⁵. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, bahwa perjanjian untuk melakukan pekerjaan disebutkan oleh Subekti (1984: 54)⁶ salah satunya adalah perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu.

⁴ Wawancara dengan Sella (bukan nama sebenarnya/pegawai kasir PT. Aseli Dagadu Djokdja) di gerai Posyandu 2, pada tanggal 15 Januari 2015.

⁵ Subekti dan Tjirosudibjio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-33 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 338.

⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1984) dikutip di dalam bukunya Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 153.

Di dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu salah satu pihak menghendaki agar dari pihak yang lainnya melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan pihak yang menghendaki tersebut bersedia memberikan upah, biasanya pihak yang melakukan sesuatu pekerjaan tersebut adalah orang yang ahli seperti Notaris, Pengacara, dokter dan lain-lain sebagainya, dan lazimnya pihak yang melakukan pekerjaan ini sudah menentukan tarif untuk sesuatu pekerjaan yang akan dilakukannya tersebut.⁷

Sehubungan dengan hal ini pekerjaan dasar para pihak jasa transportasi adalah mengantarkan konsumen kepada PT. Aseli Dagadu Djokdja. Ketika melakukan pekerjaannya, pihak jasa transportasi mendapatkan dua penghasilan sekaligus dalam satu pekerjaan, yaitu upah yang di dapat dari jasa sebagai alat transportasi dan dari pihak PT. Aseli Dagadu Djokdja yaitu pemberian komisi jika pelanggan yang diantar membeli produk PT. Aseli Dagadu Djokdja.

Adapun alasan penyusun memilih PT. Aseli Dagadu Djokdja dalam penelitian ini adalah jika dilihat dari historisnya perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1994 dan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri *merchandise* yang merupakan salah satu produsen cinderamata pariwisata khas Kota Yogyakarta di sektor image dan kreativitas, sehingga banyak perusahaan lainnya yang meniru atau memalsukan produk PT. Aseli Dagadu Djokdja. Hal tersebut menunjukkan adanya persaingan usaha yang cukup tinggi bagi PT. Aseli

⁷ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 153.

Dagadu Djokdja, sehingga tahun 1996 Dagadu telah menjadi sebuah Perseroan Terbatas dan mempunyai merek dagang keaslian produk. Tindakan tersebut menandakan PT. Aseli Dagadu Djokdja jika dari segi yuridis telah mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Jika dilihat dari segi sosio-budaya PT. Aseli Dagadu Djokdja merupakan salah satu *icon* cinderamata terkenal yang identik dengan Yogyakarta. Adanya persaingan yang cukup kuat, keaslian produk, *brand* dan mutu yang terjamin, maka wajar saja jika PT. Aseli Dagadu Djokdja menghasilkan produk yang dapat dihargai di atas harga rata-rata produk sejenis. Nilai jual tersebut akan berdampak dengan jumlah pemberian komisi. Jika jumlah pembelian tinggi maka jumlah komisi yang didapat akan tinggi pula.

Sehingga dari sejumlah pemaparan diatas membuat penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap bagaimana sistem pelaksanaan pemberian komisi di PT. Aseli Dagadu Djokdja, bagaimana kesesuaian antara perjanjian dengan realita yang ada seperti komisi hanya dapat diambil oleh nama yang tertera, batas waktu pengambilan komisi maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari, apakah ada kompensasi jika komisi tidak dapat diambil melebihi batas yang ditentukan, apakah ada perjanjian selain yang tertulis di dalam *form* komisi dan bagaimana sistem pemberian komisi tersebut jika dilihat dari sudut pandang pengupahan dalam hukum Islam. Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun membahasnya dalam bentuk skripsi dengan mengambil sebuah judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pemberian Komisi kepada Jasa Transportasi di PT. Aseli Dagadu Djokdja”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun uraikan, maka penelitian ini difokuskan pada pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian komisi kepada pihak jasa transportasi oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik sistem pemberian komisi kepada pihak jasa transportasi oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja dilihat dari segi perjanjian dan pengupahan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan sistem pemberian komisi kepada pihak jasa transportasi di PT. Aseli Dagadu Djokdja.
- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap sistem pemberian komisi kepada pihak jasa transportasi di PT. Aseli Dagadu Djokdja menurut perjanjian dan pengupahan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan tentang penelitian lapangan khususnya tentang sejauh mana efektifitas hukum Islam (muamalah) di lapangan *riil* dalam fungsinya sebagai penuntun bagi masyarakat Muslim.
- b. Memberikan contoh model kerjasama bisnis yang sesuai dengan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Berikut ini adalah penelusuran penyusun dalam mencari tulisan tentang komisi dari segi hukum Islam dalam beberapa karya ilmiah atau penelitian sebelumnya.

Penelitian yang membahas tentang pemberian komisi yang telah ada sebelumnya adalah *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Pemberian Komisi oleh Perusahaan Pathuk 25 Yogyakarta kepada Jasa Transportasi*⁸ oleh Wasiatul Arifah. Penelitian tersebut membahas mengenai sistem pemberian komisi yang lebih dititik beratkan pada sistem pemberian komisi dilihat dari segi perjanjiannya saja. Sistem perjanjian yang berada di Perusahaan Pathuk 25 tersebut tidak tertuang dalam perjanjian tertulis (bersifat lisan), sehingga berbeda dengan sistem perjanjian pemberian komisi yang berada di PT. Aseli Dagadu Djokdja yang tertuang dalam perjanjian tertulis (terdapat *form* komisi). Terkait dengan sistem pembagian komisi juga berbeda di masing-masing perusahaan. Hasil dari penelitian itu menyebutkan bahwa tidak terdapat hal-hal yang bertentangan atau mengurangi tujuan akad atau perjanjian dan dapat dipandang sah karena sudah memenuhi syarat-syarat perjanjian dalam Islam. Adapun sistem pemberian komisi tersebut termasuk dalam akad *ijārah*, berbeda dalam penelitian ini yang memasukkan akad sistem pemberian komisi dalam jenis akad *ji'ālah*. Penelitian tersebut telah dilakukan 11 (sebelas) tahun yang lalu dan kebijakan

⁸ Wasiatul Arifah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Pemberian Komisi oleh Perusahaan Pathuk 25 Yogyakarta kepada Jasa Transportasi*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2004).

perusahaan juga telah berkembang seiring dengan adanya *monitoring* strategi marketing yang dijalankan oleh setiap perusahaan.

Penelitian dengan judul *Sistem Pembagian Bonus pada Multi Level Marketing (Studi Kritis Hukum Islam terhadap Pembagian Bonus pada Tianshi Group)*⁹ oleh Muhammad Yusuf. Penelitian tersebut membahas tentang sistem transaksi pada MLM Tianshi Grup dan pandangan hukum Islam terhadap keadilan pembagian bonus pada perusahaan tersebut. Hasil dari penelitian tersebut yaitu menyebutkan bahwa Perusahaan Tianshi termasuk dalam *syirkah inan* dan perusahaan tersebut sudah adil dalam pembagian bonusnya.

Penelitian selanjutnya oleh Merry Afrizal dengan judul skripsi *Komisi/Fee dan Penanggungan Resiko dalam Perjanjian Antara Nasabah dan Pialang pada Bursa Komoditi (Commodity Exchange) Perspektif Hukum Islam*¹⁰. Penelitian tersebut membahas tentang pandangan hukum Islam terkait pemberian komisi/*fee* sebagai upah dalam *ijārah* apabila terjadi kerugian yang disebabkan dengan pemberhentian kegiatan bursa oleh pihak yang berwenang dan yang disebabkan dengan kegagalan komunikasi serta siapa yang harus menanggung risiko kerugian yang disebabkan faktor di atas dalam perjanjian antara nasabah dengan pialang pada bursa komoditi. Hasil dari penelitian tersebut yaitu perjanjian pemberian komisi/*fee* dan perjanjian mengenai pemberian komisi/*fee* yang

⁹ Muhammad Yusuf, *Sistem Pembagian Bonus pada Multi Level Marketing (Studi Kritis Hukum Islam terhadap Pembagian Bonus pada Tianshi Group)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005).

¹⁰ Merry Afrizal, *Komisi/Fee dan Penanggungan Resiko dalam Perjanjian Antara Nasabah dan Pialang pada Bursa Komoditi (Commodity Exchange) Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007).

disebabkan kerugian adalah sah menurut hukum Islam karena sesuai dengan akad *ijārahnya*. Penanggungan risiko atas kerugian yang terjadi dalam transaksi juga sah menurut hukum Islam karena pialang melakukan tindakan dengan melakukan transaksi di lantai bursa merupakan usaha yang preventif guna mencegah kerugian yang lebih besar lagi.

Sedangkan berikut ini adalah beberapa penelitian di PT. Aseli Dagadu Djokdja yang pernah dilakukan sebelumnya, tetapi belum ada yang meneliti tentang komisi yang diberikan perusahaan tersebut kepada pihak jasa transportasi ditinjau dari hukum Islam.

Penelitian dengan judul *Strategi Komunikasi Terpadu (Integrated Marketing Communications) Dalam Mengokohkan Brand Dagadu Djogdja (Studi Deskriptif pada PT. Aseli Dagadu Djokdja)*¹¹ oleh Sholehatun Nasiha mahasiswi prodi Ilmu Komunikasi. Masalah dalam penelitian tersebut tentang bagaimana Divisi Marketing PT. Aseli Dagadu Djokdja melakukan strategi komunikasi terpadu (*integrated marketing communications*) dalam mengokohkan brand dagadu djogdja. Penelitian tersebut dilatarbelakangi karena faktor-faktor adanya pembajakan produk PT. Aseli Dagadu Djokdja, faktor lingkungan komunikasi yang senantiasa berubah dan kurangnya media promosi. Hasil penelitian tersebut yaitu dari pelaksanaan komunikasi pemasaran terpadu menunjukkan adanya keberhasilan yang cukup memuaskan dilihat dari berbagai

¹¹ Sholehatun Nasiha, *Strategi Komunikasi Terpadu (Integrated Marketing Communications) Dalam Mengokohkan Brand Dagadu Djogdja (Studi Deskriptif pada PT. Aseli Dagadu Djokdja)*, Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

faktor dan strategi yang dilakukan oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja sudah cukup efektif.

Penelitian dengan judul *Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Perspektif Hukum Islam (Studi PT. Aseli Dagadu Djokdja)*¹² oleh Septiana Na'afi. Penelitian tersebut membahas tentang alasan transaksi *e-commerce* di PT. Aseli Dagadu Djokdja dapat diterima masyarakat dan bagaimana model transaksi tersebut dilihat dari hukum Islam. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa model transaksi *e-commerce* di PT. Aseli Dagadu Djokdja dapat diterima masyarakat karena PT. Aseli Dagadu Djokdja jelas keberadaannya dan sudah sesuai serta tidak melanggar unsur-unsur dalam hukum Islam berdasarkan pendekatan normatif.

Penelitian dengan judul *Iklim Organisasi dan Kualitas Kehidupan Kerja Karyawan PT. Aseli Dagadu Djokdja*¹³ oleh Imam Aryansah mahasiswa prodi Psikologi. Penelitian tersebut mencari tentang adanya hubungan iklim organisasi dengan kualitas kehidupan kerja (*quality of work life*) pada karyawan PT. Aseli Dagadu Djokdja. Penelitian tersebut merupakan penelitian kuantitatif, sehingga hasilnya yaitu adanya hubungan positif yang sangat signifikan antara iklim organisasi dengan kualitas kehidupan kerja (*quality of work life*) pada karyawan PT. Aseli Dagadu Djokdja yang dinyatakan dengan angka. Semakin positif iklim

¹² Septiana Na'afi, *Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Perspektif Hukum Islam (Studi PT. Aseli Dagadu Djokdja)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011).

¹³ Imam Aryansah, *Iklim Organisasi dan Kualitas Kehidupan Kerja Karyawan PT. Aseli Dagadu Djokdja*, Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012).

organisasi, maka semakin tinggi kualitas kehidupan kerja pada karyawan dan begitu pula sebaliknya.

Penelitian dengan judul *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Karyawan Dalam Menggunakan Produk Penghimpunan Dana Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. Aseli Dagadu Djokdja*¹⁴ oleh Nurina Najwati mahasiswi prodi Keuangan Islam. Penelitian tersebut menggambarkan bagaimana tanggapan karyawan PT. Aseli Dagadu Djokdja tentang perbankan Syari'ah dilihat dari variabel pengetahuan, produk dan prinsip yang berpengaruh terhadap minat karyawan dalam menggunakan produk penghimpunan dana perbankan Syari'ah. Penelitian menggunakan analisa kuantitatif, sehingga hasil penelitian berupa angka-angka atau persenan tertentu yang sifatnya pasti.

Penelitian dengan judul *Penentuan Pengembangan Produk Dengan Menggunakan Analisi SWOT Pada Produk Kaos di PT. Aseli Dagadu Djokdja*¹⁵ oleh Achmad Syamsul Arifin mahasiswa prodi Teknik Industri. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana menentukan strategi pada produk kaos di PT. Aseli Dagadu Djokdja dilihat dengan cara mengidentifikasi dan menganalisa faktor internal (kekuatan-kelemahan) dan eksternal (ancaman-peluang) perusahaan serta mencari posisi usaha perusahaan berdasarkan analisa SWOT

¹⁴ Nurina Najwati, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Karyawan Dalam Menggunakan Produk Penghimpunan Dana Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. Aseli Dagadu Djokdja*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

¹⁵ Achmad Syamsul Arifin, *Penentuan Pengembangan Produk Dengan Menggunakan Analisi SWOT Pada Produk Kaos di PT. Aseli Dagadu Djokdja*, Skripsi Fakultas Sains dan Teknologi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

dan MDTI. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif, sehingga hasil penelitian dipaparkan dalam bentuk angka.

Jika dilihat dari semua penelitian yang telah dilakukan tersebut, maka penelitian tentang sistem pemberian komisi kepada jasa transportasi di PT. Aseli Dagadu Djokdja ditinjau dari hukum Islam belum pernah ada yang membahas sebelumnya sehingga layak diteliti oleh penyusun.

E. Kerangka Teoritik

Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas muamalah, menurut Ahmad Azhar Basyir terbagi ke dalam 4 hal:¹⁶

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Artinya bahwa dalam muamalat semuanya boleh kecuali yang dilarang. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.¹⁷ Kaidah ushul fiqh yang terkait:

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 4.

المعاملات طلق حتى يثبت المنع¹⁸

الأصل في الأشياء الإباحة¹⁹

2. Muamalah di dasarkan atas suka sama suka, tanpa mengandung paksaan. Artinya, prinsip ini memperingatkan agar kebebasan berkehendak pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan, karena pelanggaran terhadap kebebasan kehendak dalam bidang muamalah, berakibat tidak dapat dibenarkan sebagai suatu bentuk muamalah di dalam Islam. Kaidah fiqh yang terkait:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين نتيجه هي ما التزماء بالتعاقد²⁰

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan terhindar dari kemudaratan di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan inti dari *al-Maqāṣid asy-Syar'iyah*, yakni untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, sesuai dengan posisi al-Quran sebagai pokok dan dasar hukum Islam. Kaidah fiqh yang terkait:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة²¹

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan dan menghindari unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Yang dimaksud keadilan disini adalah memberikan

¹⁸ Muhammad Al-Madani, *Manahij At-Tafkir fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah* hlm. 3

¹⁹ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 44.

²¹ *Ibid.*, hlm. 66.

sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterima.²²

Sedangkan akad atau perjanjian adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.²³ Dan dalam perjanjian segala ketentuannya telah disepakati bersama.

Menurut Sayyid Sabiq dikutip dalam buku Hukum Perjanjian dalam Islam²⁴ secara umum yang menjadi syarat sahnya sesuatu perjanjian adalah:

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya.
2. Harus sama ridha dan ada pilihan
3. Harus jelas dan gamblang.

Pemberian komisi kepada pihak jasa transportasi oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja tercantum dalam suatu perjanjian tertulis. Hal tersebut sesuai dengan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad yaitu dengan cara tulisan (*kitābah*). Kaidah fiqh yang terkait yaitu:

الكتاب كالخطاب²⁵

²² Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan KeIslaman*, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 191.

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 65.

²⁴ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 2.

Selain tentang perjanjian, pembahasan dalam penelitian ini juga mencakup tentang komisi. Komisi adalah imbalan (uang) atau persentase tertentu yang dibayarkan kepada seseorang karena jasa yang telah diberikan²⁶. Komisi dalam Islam masuk dalam pembahasan *ji'alah*. Pengupahan (*ji'alah*) menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya, sedangkan pengupahan (*ji'alah*) menurut syariah, Aljazairi menyebutkan hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui.²⁷

Dasar hukum *ji'alah* berdasarkan firman Allah swt:

قَالُوا نَفَقْدَ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ²⁸

Dari pengertian di atas, maka pemberian komisi kepada jasa transportasi oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja dapat dikatakan sebagai *ji'alah* karena pengupahan tersebut diberikan berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan. Pihak jasa transportasi berhak mendapatkan komisi berupa uang dengan besaran tertentu jika telah berhasil mencapai suatu prestasi tertentu dalam pekerjaannya. Prestasi yang dimaksud adalah jika pembeli yang diantar melakukan transaksi pembelian produk PT. Aseli Dagadu Djokdja dalam skala tertentu, maka pihak jasa

²⁵ Asjmun A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 93.

²⁶ Kunarjo, *Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*, cet. ke-1 (Jakarta: UI Press, 2003), hlm. 166.

²⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah, Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, cet. ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 188.

²⁸ Yusuf (12): 72.

transportasi berhak mendapatkan komisi dari PT. Aseli Dagadu Djokdja sesuai dengan perjanjian.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian ini dilakukan secara langsung ke tempat yang menjadi lokasi penelitian di PT. Aseli Dagadu Djokdja guna mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci dari praktek sistem pemberian komisi kepada pihak jasa transportasi. Dari 3 (tiga) gerai yang dimiliki oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja, hanya 2 (dua) gerai saja yang menjadi lokasi penelitian penyusun yaitu di gerai Posyandu 2 (daerah Alun-alun Utara) dan Yogyatorium (daerah Gedong Kuning) dimana sistem pemberian komisi kepada pihak jasa transportasi diterapkan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu menggambarkan praktek pemberian komisi kepada pihak jasa transportasi oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja serta menelaah peraturan-peraturan yang ada dalam hukum Islam. Kemudian penyusun mengolah data-data tersebut untuk dianalisis.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (pengamatan)

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat sistematis tentang pelaksanaan sistem pemberian komisi di PT. Aseli Dagadu Djokdja.

b. *Interview* (wawancara)

Yaitu suatu cara pengumpulan data untuk mencari bahan-bahan keterangan dengan mengadakan wawancara langsung terhadap pihak yang bersangkutan, yaitu pihak PT. Aseli Dagadu Djokdja dan pihak transportasi yang bekerjasama dengan perusahaan yaitu Becak, Bus, Travel, atau Taxi.

Teknik wawancara dalam penelitian ini akan menggunakan wawancara semi terstruktur (*semi structured interview*), yakni pertanyaan yang diajukan sesuai daftar yang fleksibel atau sebuah pedoman dan tidak dari angket formal.²⁹ Penyusun mewawancarai secara langsung dengan pihak jasa transportasi yang terdiri dari 16 responden; 5 *driver* bus, 6 *driver* rental/taxi, dan 5 tukang becak yang menerima dan mengetahui tentang sistem pemberian komisi oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja. Penyusun juga melakukan wawancara dengan pihak perusahaan; *GM Marketing*, seorang kasir, para *security* dan *front officer* PT. Aseli Dagadu Djokdja guna mencari informasi tentang peraturan dalam sistem pemberian komisi yang diterapkan oleh perusahaan. Hasil wawancara tersebut digunakan sebagai salah satu bahan acuan penyusun dalam menganalisis sistem pemberian komisi kepada pihak jasa transportasi oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja.

²⁹ Britha Mikkelseen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, cet. ke-5 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Yogyakarta, 2011), hlm. 114.

c. Dokumentasi

Dokumen-dokumen diambil dari data yang telah ada di lapangan, seperti sejarah berdirinya PT. Aseli Dagadu Djokdja, struktur organisasi, bentuk pro.

Adapun penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik pencarian sampling berdasarkan pada suatu kriteria tertentu. Penyusun telah menentukan beberapa kriteria bagi para responden, yaitu pihak jasa transportasi dan pihak perusahaan yang berkaitan dan memahami tentang sistem pemberian komisi.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu:

a. Pihak PT. Aseli Dagadu Djokdja

Bagian marketing *GM Marketing*, kasir, dan para *security* yang terlibat langsung dalam praktik pemberian komisi dan *front officer* menjadi subjek penelitian dalam rangka memberikan informasi-informasi terkait penelitian.

b. Pihak Jasa Transportasi

Pihak jasa transportasi yaitu tukang becak, *driver* bus, *driver* taxi atau travel sebagai penerima komisi.

Sedangkan objek penelitian ini adalah sistem pemberian komisi oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja kepada pihak jasa transportasi dilihat dari segi hukum Islam khususnya tentang perjanjian dan pengupahannya.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat bagaimana sistem pelaksanaan pemberian komisi oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja apakah sudah sesuai dengan perjanjian dan pengupahan dalam hukum Islam.

6. Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dimana analisis data cenderung terdiri dari analisis teks serta cenderung melibatkan pengembangan sebuah deskripsi dan tema-tema.³⁰ Kemudian setelah data yang diperoleh terkumpul penyusun menganalisis data secara induktif, dimana sebuah teori dapat muncul selama pengumpulan data dan tahap analisis data yang kemudian digunakan dalam proses penelitian, sebagai dasar perbandingan dengan teori lain.³¹ Peneliti tidak melakukan pencarian di luar data atau bukti untuk menolak atau menerima hipotesis yang diajukan sebelum

³⁰ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, cet. ke- 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), hlm. 7.

³¹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 92.

pelaksanaan penelitian dan teori yang dikembangkan didasarkan pada data yang ada.³²

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut.

Bab I, berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan gambaran teori, yang didalamnya menjelaskan secara teoritis tentang pengupahan (*ji'ālah*) yaitu pengertian dan dasar hukumnya, pihak-pihak yang terkait dan subjek *ji'ālah*, dan imbalannya, perbedaan antara *ji'ālah* dan *ijārah*, dan pelaksanaan kontrak (akad) *ji'ālah* guna memberi konsep dasar upah mengupah dalam hukum Islam sebagai landasan utama dalam memandang keabsahan pelaksanaan pemberian komisi kepada pihak jasa transportasi. Serta tentang perjanjian dalam Islam, pengertian dan dasar hukumnya, pembagian perjanjian, rukun dan syarat perjanjian.

Bab III, membahas praktik sistem pemberian komisi oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja kepada pihak jasa transportasi yang terdiri dari gambaran umum PT. Aseli Dagadu Djokdja meliputi lokasi dan sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, distribusi pemasaran dan bentuk produksi, serta perjanjian

³² Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, cet. ke- 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), hlm. 3.

pemberian komisi oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja kepada jasa transportasi meliputi latar belakang adanya sistem pemberian komisi, sistem dan konstruksi serta prosedur sistem pelaksanaan pemberian komisi di lapangan.

Bab IV, merupakan tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemberian komisi oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja kepada pihak jasa transportasi dilihat dari hukum perjanjian dan pengupahan dalam Islam.

Bab V, bab terakhir dari seluruh rangkaian skripsi ini, dalam bab ini disajikan kesimpulan untuk menjawab pokok masalah, serta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pemberian komisi oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja dilakukan dengan cara memberikan komisi kepada pihak jasa transportasi yang telah mengantarkan konsumen ke gerai-gerai perusahaan dengan syarat jika konsumen melakukan pembelian yaitu (dalam hitungan rupiah) hingga 99.000 (komisi yang diperoleh sejumlah 5000), hingga 499.999 (5%), hingga 1.499.000 (7%), dan tak terhingga (10%). Pengambilan komisi telah diatur dalam *form* (slip) komisi dan slip harus dibawa ketika pihak jasa transportasi. Praktik tersebut merupakan salah satu strategi marketing perusahaan dalam memasarkan produk di masyarakat dan termasuk dalam kebijakan non formal yang berawal dari mencoba untuk mengadopsi kebijakan yang telah berkembang di berbagai perusahaan oleh-oleh di Yogyakarta.
2. Menurut hukum Islam, praktik pemberian komisi oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja kepada pihak jasa transportasi adalah sah sesuai dengan sistem akad *Ji'alah* dimana sifat dari akad tersebut tidak mengikat dengan artian pihak jasa transportasi melakukan kerjasama dengan perusahaan tidak dalam suatu kontrak tertentu. Antara materi dan bentuk pernyataan akad

dengan praktiknya di lapangan sudah sesuai jika dilihat dari segi perjanjian (akad) karena *form* (slip) komisi yang awalnya hanya berlaku selama 7 hari telah diganti dengan yang baru yaitu berlaku hingga 30 hari dan komisi tidak berlaku jika melebihi batas waktu tersebut. Namun masih terdapat unsur ketidakpastian dalam menginformasikan tentang aturan persenan pembagian komisi di awal terjadinya akad ketika pihak jasa transportasi tiba di gerai mengantarkan konsumen.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut ini:

1. Kepada pihak jasa transportasi:

Hendaknya ketika melakukan pengambilan komisi menukarkan slip komisi yang memang miliknya sendiri bukan milik orang lain, kecuali jika dia memang diamanahkan untuk mengambil komisi milik orang lain.

2. Kepada pihak PT. Aseli Dagadu Djokdja:

- Jika perusahaan ingin memonitoring dan mengganti kebijakan khususnya terkait dengan pergantian materi akad dalam sistem pemberian komisi hendaknya lebih komunikatif atau lebih disosialisasikan kepada pihak jasa transportasi.
- Sebaiknya pihak perusahaan lebih teliti dalam memberikan komisi yaitu ketika pihak jasa transportasi akan mengambil uang komisi. Ada baiknya ketika pihak jasa transportasi akan mengambil uang komisi, pihak *security* mengecek KTP/SIM juga untuk memastikan pihak jasa transportasi

tersebut adalah orang yang sama dengan yang mengantarkan konsumen ke gerai setempat.

- Informasi tentang aturan persenan pembagian komisi sebaiknya lebih dijelaskan kepada pihak jasa transportasi yang telah mengantarkan konsumen di dalam slip pemberian komisi. Jika aturan tersebut harus dijelaskan oleh pihak *security* tidak dapat memungkinkan karena kesibukan para *security* di lapangan (mengatur area parkir) tidak dapat diprediksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: CV. Asy-Syifa.

B. Fiqh/Ushul Fiqh

Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. ke-2. Jakarta

Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. 1997. *Pengantar Fiqh Mu'amalah.*, cet. ke-1. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, cet. ke-1. Jakarta: Amzah.

Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Madani, Muhammad. *Manahij At-Tafkir fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*.

Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1. Jakarta: Amzah.

Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah, Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, cet. ke-1. Bogor: Ghalia Indonesia.

Rahman, Asjmuni A. 1976. *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang.

Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah (Jilid 13)*, cet-ke 1. Bandung: PT. Alma'arif.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*.

C. Lain-lain

Ayub, Muhammad. 2009. *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*, cet. ke-1. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Basyir, Ahmad Azhar. 1994. *Refleksi atas Persoalan KeIslaman*, cet ke-2. Bandung: Mizan.

Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Azas-Azas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3. Jakarta: Balai Pustaka

Djakfar, Muhammad. 2008. *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praksis*, Malang: UIN-Malang Press.

Emzir. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, cet. ke- 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Kunarjo. 2003. *Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*, cet. ke-1. Jakarta: UI Press.

K. Lubis, Chairuman Pasaribu Suhrawardi. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.

Mikkelseen, Britha. 2011. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, cet. ke-5. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Yogyakarta.

Patilima, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4. Bandung: Alfabeta.

Subekti, 1984. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.

Tasmara, Toto. 1995. *Etos Kerja Pribadi Muslim*. Cet. ke-2. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

Tjirosudibjio, dan Subekti. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-33. Jakarta: Pradnya Paramita.

www.dagadu.co.id

www.dayagagasdunia.co.id

www.ekonomijialah.blogspot.com

www.hirukpikuk.co.id

www.omusphere.com

Lampiran I

TERJEMAH TEKS-TEKS ARAB

No.	Hlm	FN	Terjemahan
			BAB I
1.	13	18	Muamalat itu bebas hingga ada larangannya.
2.	13	19	Asal mula sesuatu adalah mubah/boleh.
3.	13	20	Pada dasarnya akad itu diadakan atas kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan nilai akad tersebut ditetapkan berdasarkan sighthat dalam akad.
4.	13	21	Kebutuhan itu didudukkan pada kedudukan darurat, baik umum maupun khusus.
5.	14	25	Tulisan itu sama dengan ucapan.
6.	15	28	Penyeru-penyeru itu berkata: Kami kehilangan piala raja. Barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta. Dan aku menjamin terhadapnya.
			BAB II
7.	24	5	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu.
8.	24	6	Sama dengan foot note 28 pada bab I.
9.	25	8	Sebagian sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pergi dalam suatu safar yang mereka lakukan. Mereka singgah di sebuah perkampungan Arab, lalu mereka meminta jamuan kepada mereka (penduduk tersebut), tetapi penduduk tersebut menolaknya, lalu kepala kampung tersebut terkena sengatan, kemudian penduduknya telah bersusah payah mencari sesuatu untuk mengobatinya tetapi belum juga sembuh. Kemudian sebagian mereka berkata, “Bagaimana kalau kalian mendatangi orang-orang yang singgah itu (para sahabat). Mungkin saja mereka mempunyai sesuatu

		(untuk menyembuhkan)?” Maka mereka pun mendatangi para sahabat lalu berkata, “Wahai kafilah! Sesungguhnya pemimpin kami terkena sengatan dan kami telah berusaha mencari sesuatu untuk(mengobati)nya, tetapi tidak berhasil. Maka apakah salah seorang di antara kamu punya sesuatu (untuk mengobatinya)?” Lalu di antara sahabat ada yang berkata, “Ya. Demi Allah, saya bisa meruqyah. Tetapi, demi Allah, kami telah meminta jamuan kepada kamu namun kamu tidak memberikannya kepada kami. Oleh karena itu, aku tidak akan meruqyah untuk kalian sampai kalian mau memberikan imbalan kepada kami.” Maka mereka pun sepakat untuk memberikan sekawanan kambing, lalu ia pun pergi (mendatangi kepala kampung tersebut), kemudian meniupnya dan membaca “Al Hamdulillahi Rabbil ‘aalamiin,” (surat Al Fatihah), maka tiba-tiba ia seperti baru lepas dari ikatan, ia pun dapat berjalan kembali tanpa merasakan sakit. Kemudian mereka memberikan imbalan yang mereka sepakati itu, kemudian sebagian sahabat berkata, “Bagikanlah.” Tetapi sahabat yang meruqyah berkata, “Jangan kalian lakukan sampai kita mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu kita sampaikan kepadanya masalahnya, kemudian kita perhatikan apa yang Beliau perintahkan kepada kita.” Kemudian mereka pun datang menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan menyebutkan masalah itu. Kemudian Beliau bersabda, “Dari mana kamu tahu, bahwa Al Fatihah bisa sebagai ruqyah?” Kemudian Beliau bersabda, “Kamu telah bersikap benar! Bagikanlah dan sertakanlah aku bersama kalian dalam
--	--	--

			bagian itu. (HR. Bukhari dan Muslim)
10	36	23	Sama dengan foot note 5 pada bab ini.
			BAB IV
11.	97	9	Ucapan yang diterima, adalah ucapan (pernyataan) orang yang menerima, dalam batas yang diterima itu.
12.	98	10	Sama dengan foot note 5 pada bab II.
13.	98	11	Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.
14.	99	12	Sama dengan foot note 25 pada bab I.
15.	102	19	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

1. Abdurrahman Al-Jazairi

Beliau adalah ulama yang cukup terkenal berkebangsaan Mesir. Beliau banyak menguasai hukum-hukum positif dalam empat mazhab sunnah. Al-Jazairi adalah seorang maha guru dalam mata kuliah perbandingan mazhab di Universitas Kairo di Mesir. Salah satu karyanya ialah al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah yang mengupas pendapat dari mazhab empat pada masalah fiqh.

2. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir pada tanggal 21 November 1928 M dan wafat pada tahun 1994. Alumnus PTAIN Sunan KALIJAGA Yogyakarta tahun 1956 M, kemudian beliau memperdalam bahasa arab pada Universitas Baghdad tahun akademik 1957/1958. Memperoleh gelar Master pada Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1969.

Kemudian mengikuti pendidikan pasca sarjana filsafat Universitas Gajah ada tahun 1970/1972. Menjadi rektor Universitas Gajah Mada dalam filsafat Hukum Islam dalam rangka Islamologi, Hukum Islam dan pendidikan agama Islam. Dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menjadi anggota team pengkaji Hukum Islam BPHM Departemen Kehakiman RI dan banyak menerbitkan buku.

3. Asjmun Abdurrahman

Beliau adalah dosen luar biasa pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lahir pada tanggal 10 Desember 1913. Jabatan yang pernah dipegang adalah wakil Dekan 1 tahun 1960-1972 dan pada tahun 1963-1964. Beliau juga dikenal sebagai ahli hukum Islam. Karya-karyanya antara lain: *Qaidah-Qaidah*

Fiqh, Metode Penelitian Hukum Islam. Pengantar profesor pada tahun 1991 di IAIN Sunan Kalijaga.

4. Ibn Mas'ud Al-Kasani

Nama asli Ibn Mas'ud al-Kasani adalah Abu Bakar Mas'ud bin Ahmad bin Alauddin al-Kasani. Al-Kasani merupakan salah satu ulama madhab Hanafi yang tinggal di Damaskus pada masa kekuasaan sultan Nuruddin Mahmud dan di masa ini pula al-Kasani menjadi gubenur daerah Halawiyah di Alippo. Karya terbesar al-Kasani yaitu kitab fiqh yang berjudul *Badai' ash-Shanai fi Tartib al-Sharai*. Kitab ini merupakan salah satu rujukan bagi orang yang bermadhab Hanafi, selain kitab al-Mabsut karangan Imam Kamal Ibn Humam. Kitab tersebut merupakan penjelasan dari kitab tuhfah fuqoha yang ditulis oleh as-Samarqondi yang terdiri dari 8 (delapan) jilid. Al-Kasani juga membicarakan segala persoalan mulai dari ibadah, Sosial Dan Politik.

5. Imam Hanafi

Beliau dilahirkan pada tahun 80 H dan meninggal dunia di Bagdad pada tahun 150 H. Beliau belajar di Kufah dan disanalah beliau mulai menyusun mazhabnya. Kemudian beliau duduk berfatwa mengembangkan ilmu pengetahuan di Bagdad. Beliau memberikan penerangan kepada segenap lapisan muslimin, sehingga beliau terkenal sebagai seorang alim yang terbesar di masa itu, mahir dalam ilmu fiqh serta pandai meng-istinbat-kan hukum dari Al-Qur'an dan Hadits. Menurut riwayat yang dapat dipercaya, beliau adalah wadi' ilmu fiqh (yang mula-mula menyusun ilmu fiqh sebagaimana susunan sekarang ini). Beberapa ulama telah bergaul dengan Beliau, mereka pelajari mazhab beliau dan hukum yang mereka dapat dari beliau itu mereka tulis (bukukan). Mereka sebagai pendukung mazhab Abu Hanifah, sebagian besar dari mereka kembali menyelidiki dan memeriksa hukum-hukum dengan memeriksa dalil-dalilnya serta disesuaikan dengan keadaan-keadaan kefaedahan dan kemudaratannya, sehingga beberapa di antara mereka ada yang tidak mufakat terhadap sebagian dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh sang imam, bahkan mereka tetapkan hukumnya menurut

pendapat mereka sendiri, berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Mereka inilah yang dinamakan sahabat-sahabat Abu Hanifah, diantaranya Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan Zufar. Mazhab ini banyak tersiar di Bagdad, Parsi, Bukhara, Mesir, Syam, dan tempat-tempat lain.

6. Muhammad Ayub

adalah Direktur Pelatihan, Pengembangan, dan Aspek Syariah di IIBI, London. Sebelumnya, dia bekerja di State Bank of Pakistan (bank sentral), mengepalai Divisi Ekonomi Islami dan Divisi Kesesuaian Syariah sebagai Senior Joint Director dalam Departemen Perbankan Islami dan Riset. Dia juga merupakan Kepala Perbankan Islami di NIBAF, divisi pelatihan SBP. Selain menyumbangkan banyak materi pelatihan mengenai topik ini, dia juga menjadi Master Trainer dalam teori serta praktik keuangan Islami. Selama dua dekade terakhir, dia terlibat dalam R and D Industri Perbankan Islami, Pengembangan Produk, peraturan IB Prudential, Pengelolaan Risiko, kontrol dan audit terkait Syariah dalam institusi-institusi perbankan Islami.

7. Mustafa Ahmad Az-Zarqa

Tokoh fiqh kontemporer Yordania asal Suriah, seorang guru besar usul fiqh dan fiqh di Universitas Amman Yordania. Beliau termasuk ke dalam kelompok ulama mazhab Hanafi Muta'akhiriin (generasi belakangan). Pengarang kitab *al-Madkhal fi al-Fiqh al-'Amman*.

8. Sayyid Sabiq

Beliau adalah ustad pada Universitas Al-Azhar Kairo dan teman sejawat dengan ustad Hasan Al-Banna, salah seorang mursyid al-'am dari partai Ikhwan Al-Muslim di Mesir. Beliau seorang ulama yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada Al-Qur'an dan Hadits, selain itu juga seorang ahli hukum yang menghasilkan banyak karya, di antaranya yang terkenal adalah "*Fiqh Sunnah*".

9. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy

Lahir Di Lhoukseumawe Pada Tanggal 10 Maret 1904 M, Dan Wafat Di Jakarta tanggal 9 Desember 1975 M. Beliau adalah seorang ulama dan cendekiawan Muslim, Ahli Fiqh, Hadits, Tafsir dan ilmu Kalam, penulis yang produktif dan mujaddid yang terkemuka dalam menyeru umat kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau aktif di dunia politik sejak tahun 1930 M. Selanjutnya beliau banyak berkecimpung di dunia Perguruan Tinggi Islam, beliau menjabat sebagai dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga hingga tahun 1972 M dan di angkat pula sebagai Guru Besar dalam ilmu Syari'ah di fakultas yang sama. Karya-karyanya begitu banyak di antaranya yaitu Pengantar Ilmu Fiqh, Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab, Pengantar Hukum Islam dan masih banyak lagi.

10. Syamsul Anwar

Lahir di Midai, Natuna, Kepulauan Riau tahun 1956. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga tahun 2001. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Harford, USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sejak tahun 1983 hingga sekarang, dan tahun 2004 diangkat sebagai guru besar. Selain itu, beliau juga memberi kuliah di pada sejumlah Perguruan Tinggi, seperti UMY, UMP, Program S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-Raniry, dan PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri. Beliau sering mengikuti seminar dan pelatihan termasuk di Mancanegara, antara lain tahun 2003 di Leiden yang di sponsori oleh International Institute for Asian Studies (IIAS) dan di Kairo 2007 dalam program Visiting Professor Award disponsori oleh UIN Sunan Kalijaga dan juga mengikuti kegiatan Youth Religious Service di Spanyol tahun 1987, World Religion Day di New York tahun 1997. Adapun karya-karya ilmiah meliputi Islam, Negara dan Hukum (terjemah, 1993), Studi Hukum Islam Kontemporer (2006 dan 2007), Hukum Perjanjian Syariah (2010), serta artikel-artikel ilmiah tentang hukum islam di beberapa jurnal seperti Islam Futura, Profetika, Mukaddimah, Al-Jami'ah, Islamic Law and Society (Leiden), dan lain-lain.

11. Wahbah Az-Zuhaili

Beliau lahir di Dair ‘Athiyah, Damaskus, pada tahun 1932. Pada tahun 1956, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar Fakultas Syariah. Beliau memperoleh gelar magister pada tahun 1959 pada bidang Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo dan memperoleh gelar doktor pada tahun 1959 pada bidang Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo. Tahun 1963, beliau mengajar di Universitas Damaskus. Di sana, beliau mendalami ilmu fiqh serta ushul fiqh dan mengajarkannya di Fakultas Syariah. Beliau juga kerap mengisi seminar dan acara televisi di Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi. Ayah beliau adalah seorang hafizh Qur’an dan mencintai As-Sunnah.

Lampiran III

SLIP KOMISI DAN NOTA TANDA TERIMA

Slip Pemberian Komisi 1 Bulan (kiri) dan 7 Hari (kanan)

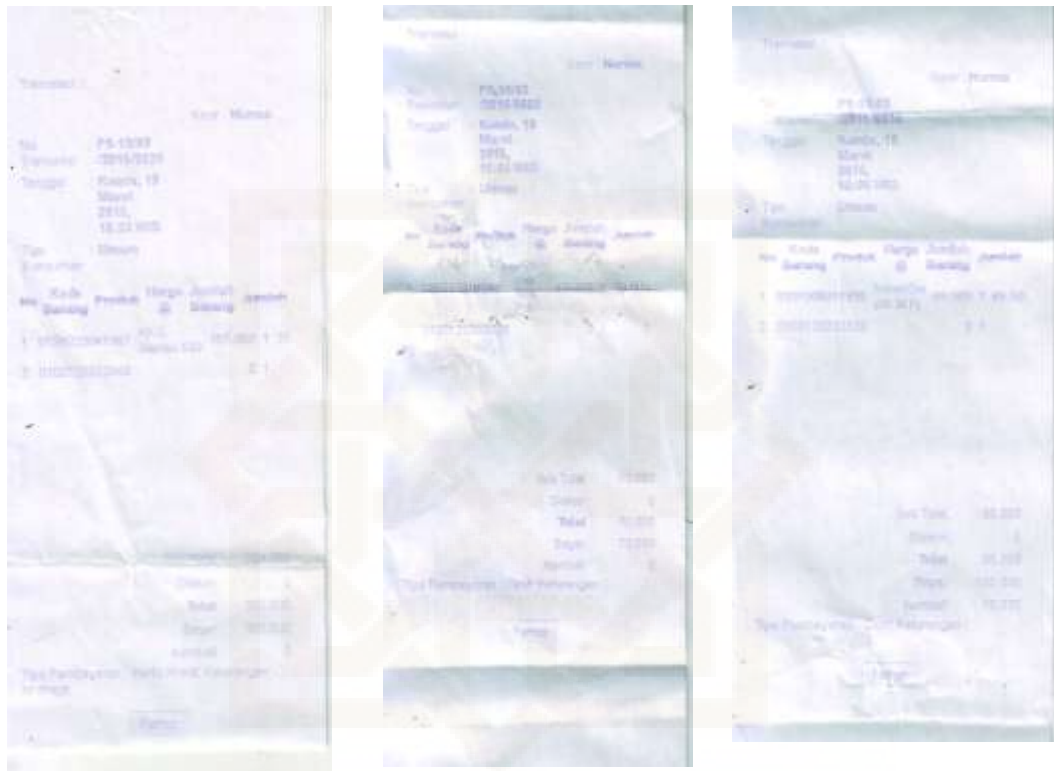
PT. Aseli Dagadu Djokdja	PT. Aseli Dagadu Djokdja
Jl. IKIP PGRI 50 Sonopakis, Yogyakarta Telp. 0274 373441 Web site : www.dagadu.co.id e-mail : dagadu@indo.net.id Rombongan Ning Dagadu Djokdja Nomor : / r - dgd / Jenis Kendaraan : Bus / Travel / Taxi / Lainnya No Polisi : Nama Driver : Telp / Hp : No.KTP / SIM : Keterangan Rombongan : 3 cow 1 cow 1 cow BIRU PUTIH Rp 409.000 x 5% = Rp 20.250 Catatan : - Komisi hanya dapat di ambil oleh nama yang tertera di atas. - Form komis ini berlaku 1 bulan di mulai dari tgl transaksi. - Hanya bisa diambil di gerai pembelian Yogyakarta, 20..... Berlaku s/d Security / SPV,	Jl. IKIP PGRI 50 Sonopakis, Yogyakarta Telp. 0274 373441 Fax. 0274 373493 Web site : www.dagadu.co.id e-mail : dagadu@indo.net.id Rombongan Ning Dagadu Djokdja Nomor : / r - dgd / Jenis Kendaraan : Bus / Travel / Taxi / Lainnya No Polisi : Nama Driver : Telp / Hp : No.KTP / SIM : Keterangan Rombongan : Catatan : - Komisi hanya dapat di ambil oleh nama yang tertera di atas. - Form komis ini berlaku 7 hari di mulai dari tgl transaksi. Yogyakarta, 20..... Berlaku s/d Security / SPV,

Nota Tanda Terima Pemberian Komisi

PT. ASELI DAGADU DJOKDJA		tandaterima	
	Telah terima dari	:	
	Uang sejumlah	:	
	Guna membayar	:	
	atau berupa barang	:	
	Terbilang Rp. 		Penerima
			 DAGADU INDONESIA
	Jl. IKIP PGRI 50 Sonopakis, Yogyakarta Telp. 0274 373441 Fax. 0274 373493		www.dagadu.co.id

Lampiran IV

NOTA (*STRUCK*) KONSUMEN



**Nota (*struck*)
konsumen 1**

**Nota (*struck*)
konsumen 2**

**Nota (*struck*)
konsumen 3**

LAMPIRAN V

SLIP KOMISI DAN NOTA TANDA TERIMA DRIVER

Slip Komisi Driver

PT. Aseli Dagadu Djokdja
 Jl. IKIP PGRI 50 Sonopakis, Yogyakarta
 Telp. 0274-373441
 Web site : www.dagadu.co.id e-mail : dagadu@indo.net.id

Rombongan Ning Dagadu Djokdja
 Nomor : / r - dgd /

Jenis Kendaraan : Bus / Travel / Taxi / Lainnya
 No Polisi :
 Nama Driver :
 Telp / Hp :
 No.KTP / SIM :

Keterangan Rombongan :
 $Rp\ 510.000 \times 7\% = Rp. 35.700$
 CINA.

Catatan : - Komisi hanya dapat di ambil oleh nama yang tertera di atas.
 - Form komisi ini berlaku 1 bulan di mulai dari tgl transaksi.
 - Hanya bisa diambil di gerai pembelian.

Yogyakarta, 20..... Berlaku s/d
 Security / SPV,
 (.....) (.....)

Nota Tanda Terima Komisi Driver

PT. ASELI DAGADU DJOKDJA

tandaterima

Telah terima dari : PT. Aseli Dagadu Djokdja
 Uang sejumlah : Rp 510.000 x 7% = Rp 35.700,-
 Guna membayar : Komisi penjualan Tanggal 19 Maret 2015
 atau berupa barang :

Terbilang Rp. 35.700,-

20 Maret 2015
 Penerima
 Mas. Bram

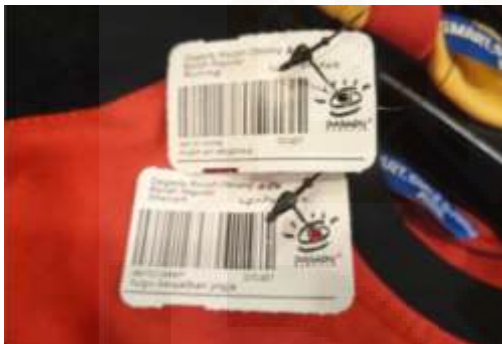
Jl. IKIP PGRI 50 Sonopakis, Yogyakarta Telp. 0274 373441 Fax. 0274 373493
 www.dagadu.co.id

LAMPIRAN VI

ORIGINAL PRODUCT



DESAIN LABEL



LABEL



HOLOGRAM



PRODUK OBLONG

PT. Aseli Dagadu Djokdja
Bagian General Affairs

SURAT IZIN KEGIATAN

No. : 061/UIN/III- 2015/YTR dan PYD 2

Kepada Yth :

Security dan Supervisor Gerai Yogyatourium dan Posyandu 2
PT. Aseli Dagadu Djokdja

Dengan hormat,
Dengan ini kami dari Bagian Umum memberikan ijin kepada :

Nama : Zahidah Alvi Qonita
No.Mhs / Jurusan : 1138 00 03, Muamalat, F. Syariah dan Hukum, UIN
Keperluan/Aktifitas : Pembagian interview informal dengan Pihak jasa transportasi
Tanggal : 1- 30 April 2015
Waktu : 09.00 wib s/d selesai

Mengenai waktu dapat ditinjau/ditarik kembali apabila dianggap perlu.

Demikian surat ijin ini agar dapat digunakan seperlunya dan terima kasih atas kerjasamanya.

Sonopakis, 30 Maret 2015

Diketahui oleh,



Hadi Sulistiyo
HRM & GA Manager

Mahasiswa,



Zahidah Alvi Qonita

CP Qonita : 0838 400 85525

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No: 045/X/Skripsi/PT. ADD/V/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hadi Sulistiyo
Jabatan : HRM & GA Manager
Perusahaan : PT. Aseli Dagadu Djokdja

Menerangkan bahwa :

Nama : Zahidah Alvi Qonita
NIM/ Jurusan : 11380003 / Muamalat
Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan penelitian yang dilakukan di PT. Aseli Dagadu Djokdja guna menyusun Skripsi berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBERIAN KOMISI KEPADA JASA TRANSPORTASI DI PT ASELI DAGADU DJOKDJA" yang dilakukan pada tanggal 1- 30 April 2015. Adapun isi dan hasil penelitian adalah tanggung jawab penulis dan tidak sepenuhnya representasi dari kondisi perusahaan.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 20 Mei 2015

Hormat kami,



Hadi Sulistiyo
HRM & GA Manager

Lampiran IX

Pertanyaan Wawancara

Kepada pihak jasa transportasi :

1. Sudah berapa lama Anda menjalani profesi Anda sebagai ?
2. Apakah Anda mengetahui tentang pemberian komisi kepada jasa transportasi dari pihak Dagadu Djogja jika mengantarkan pelanggannya?
3. Apakah Anda mengantarkan pelanggan karena memang ingin mendapatkan komisi tersebut?
4. Apakah ada suatu perjanjian khusus mengenai pemberian komisi di awal sebelum Anda melakukan pekerjaan? Kalau ada, bagaimana?
5. Kira-kira berapa jumlah pelanggan dalam sekali antar?
6. Berapa rata-rata jumlah komisi yang di dapat dalam sekali antar?
7. Apakah Anda mengetahui perhitungan dan syarat-syarat pembagian penerimaan komisi?
8. Apakah selama ini ketika Anda mendapatkan komisi tersebut Anda mendapatkan sejumlah yang telah ditentukan?
9. Apakah selama ini ketika Anda mendapatkan komisi tersebut Anda mengetahui perhitungannya secara rinci?
10. Apakah pembagian komisi di hitung per individu atau di bagi rata per sopir dalam satu kali antar? (khusus untuk bus)
11. Terkait dengan slip pemberian komisi mengandung catatan bahwa komisi hanya dapat di ambil oleh nama yang tertera dan form komisi tersebut belaku 7 hari di mulai dari tanggal transaksi. Menurut pengalaman Anda apakah selama ini sudah sesuai dengan praktiknya?
12. Apakah ada hal lain yang belum tercantum dalam slip pemberian komisi tersebut?
13. Apakah Anda pernah tidak mendapatkan komisi jika sudah melewati batas waktu yang ditentukan?
14. Apakah Anda sudah puas terhadap pembagian komisi tersebut?

15. Apakah selama ini ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan pemberian komisi oleh pihak Dagadu kepada Anda? Misalnya pembatalan sepihak atau hal lainnya yang merugikan Anda.

Kepada pihak Dagadu:

1. Sudah berapa lama sistem pemberian komisi kepada pihak jasa transportasi diterapkan?
2. Bagaimana sejarah munculnya pemberian komisi tersebut?
3. Bagaimana akad ijab dan kabul perjanjian atau kesepakatan yang dibuat dengan pihak jasa transportasi tersebut?
4. Bagaimana sistem pemberian komisi diberikan?
5. Siapa saja yang terkait langsung dengan pemberian komisi?
6. Bagaimana rincian pemberian komisi tersebut?
7. Apakah pihak Dagadu menjelaskan rincian pekerjaan dan jumlah pembagian komisi yang akan di dapat sebelum pihak jasa transportasi melakukan pekerjaan?
8. Apakah ada kriteria khusus terhadap pihak jasa transportasi-nya sendiri dalam mendapatkan komisi?
9. Apakah pemberian komisi dibagikan per individu atau di bagi rata per sopir dalam satu kali antar? (khusus untuk bus)
10. Apakah ada kerjasama dengan perusahaan pihak jasa transportasi (bus, travel, taxi)?
11. Apakah ada syarat-syarat untuk mengambil komisi oleh jasa transportasi?
12. Terkait dengan slip pemberian komisi apakah selama ini pemberian komisi sudah sesuai dengan aturan yang tercantum dalam slip tersebut yaitu hanya dapat diambil oleh nama yang tertera dan form komisi berlaku 7 hari sejak tanggal transaksi?
13. Apakah ada hal lain yang belum dicantumkan dalam slip pembayaran tersebut?

14. Bagaimana jika lewat dari batas yang ditentukan atau karena hal-hal lain, misalnya sakit atau keluar kota (sopir bus) sehingga tidak bisa mengambil komisi tersebut?
15. Apakah selama ini ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam pemberian komisi baik dari pihak Dagadu maupun pihak jasa transportasi sehingga merugikan perusahaan? Misalnya adanya retur oleh pembeli dimana keuntungan dari pembelian tersebut telah dibagi dengan pihak jasa transportasi?
16. Jika hal itu terjadi apa yang perusahaan lakukan?
17. Dari beberapa jasa transportasi tersebut yang paling banyak mengantarkan pelanggan yang mana?
18. Apakah peran pihak jasa transportasi sangat membantu Dagadu dalam memasarkan produk? Kira-kira berapa persen peran mereka itu dalam meningkat jumlah pelanggan dan penjualan?
19. Apakah pihak perusahaan puas dengan adanya kerjasama dengan pihak transportasi?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA PERUSAHAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Marketing Manager PT. Aseli Dagadu Djogdja

menyatakan telah melakukan wawancara dalam rangka memberikan informasi penelitian skripsi oleh Zahidah Alvi Qonita mahasiswi Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi di PT. Aseli Dagadu Djogdja pada tanggal 24 Maret 2015.

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Maret 2015



PT. Aseli Dagadu Djogdja

(Marketing Manager PT. Aseli Dagadu Djogdja)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

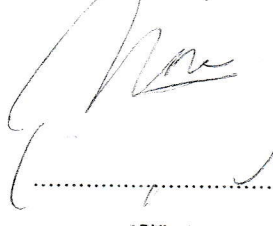
Nama :
Profesi : Driver (Pentel).
Umur : 60th.

menyatakan telah melakukan wawancara dalam rangka memberikan informasi penelitian skripsi oleh Zahidah Alvi Qonita mahasiswi Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi di PT. Aseli Dagadu Djokdja pada tanggal 21 - April 2015.

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 - April 2015

Informan,



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Profesi : *Driver (bus)*

Umur : *48 th.*

menyatakan telah melakukan wawancara dalam rangka memberikan informasi penelitian skripsi oleh Zahidah Alvi Qonita mahasiswi Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi di PT. Aseli Dagadu Djokdja pada tanggal *4 April* 2015.

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *4 April* 2015

Informan,



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *[Handwritten Name]*

Profesi : *DRIVER (BUS)*

Umur : *36 th*

menyatakan telah melakukan wawancara dalam rangka memberikan informasi penelitian skripsi oleh Zahidah Alvi Qonita mahasiswi Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi di PT. Aseli Dagadu Djokdja pada tanggal *4 April*..... 2015.

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *4 April*..... 2015

Informan,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Profesi : DRIVER (rental)

Umur : 50 Th.

menyatakan telah melakukan wawancara dalam rangka memberikan informasi penelitian skripsi oleh Zahidah Alvi Qonita mahasiswi Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi di PT. Aseli Dagadu Djokdja pada tanggal 4 Apr - 2015.

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 Apr. 2015

Informan,



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Profesi : DRIVER

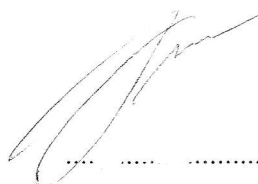
Umur : 30 Tahun

menyatakan telah melakukan wawancara dalam rangka memberikan informasi penelitian skripsi oleh Zahidah Alvi Qonita mahasiswi Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi di PT. Aseli Dagadu Djokdja pada tanggal 4 April 2015.

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 April 2015

Informan,



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Profesi : *DREPER (taxi)*.

Umur : *62*

menyatakan telah melakukan wawancara dalam rangka memberikan informasi penelitian skripsi oleh Zahidah Alvi Qonita mahasiswi Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi di PT. Aseli Dagadu Djokdja pada tanggal *4 April* 2015.

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *4 April* 2015

Informan,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Profesi : DRIVER (Pentol) .

Umur : 28

menyatakan telah melakukan wawancara dalam rangka memberikan informasi penelitian skripsi oleh Zahidah Alvi Qonita mahasiswi Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi di PT. Aseii Dagadu Djokdja pada tanggal 4 April 2015.

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 April 2015

Informan,



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Profesi :

Umur :

~~#9~~ Driver (Bus)

49th

menyatakan telah melakukan wawancara dalam rangka memberikan informasi penelitian skripsi oleh Zahidah Alvi Qonita mahasiswi Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi di PT. Aseli Dagadu Djokdja pada tanggal 5 April 2015.

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 April 2015

Informan,

[Signature]

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Profesi : Supir (rental)

Umur : 33

menyatakan telah melakukan wawancara dalam rangka memberikan informasi penelitian skripsi oleh Zahidah Alvi Qonita mahasiswi Jurusan Muamalat Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi di PT. Aseli Dagadu Djokdja pada tanggal 5 April 2015.

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 April 2015

Informan,



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *[Handwritten Name]*

Profesi : *DRIVER . (BUS) .*

Umur : *44 Thn*

menyatakan telah melakukan wawancara dalam rangka memberikan informasi penelitian skripsi oleh Zahidah Alvi Qonita mahasiswi Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi di PT. Aseli Dagadu Djokdja pada tanggal *11 April* 2015.

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *11 April* 2015

Informan,



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Profesi : BECAK

Umur : 50

menyatakan telah melakukan wawancara dalam rangka memberikan informasi penelitian skripsi oleh Zahidah Alvi Qonita mahasiswi Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi di PT. Aseli Dagadu Djokdja pada tanggal 12 April 2015.

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 April 2015

Informan,



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Profesi : Tukang Bekak.

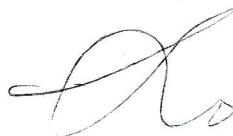
Umur : 60

menyatakan telah melakukan wawancara dalam rangka memberikan informasi penelitian skripsi oleh Zahidah Alvi Qonita mahasiswi Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi di PT. Aseli Dagadu Djokdja pada tanggal 17 April 2015.

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 April 2015

Informan,



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Profesi : Driver bus.

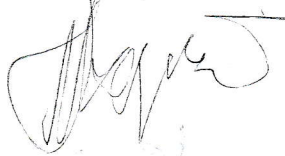
Umur : 49

menyatakan telah melakukan wawancara dalam rangka memberikan informasi penelitian skripsi oleh Zahidah Alvi Qonita mahasiswi Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi di PT. Aseli Dagadu Djokdja pada tanggal 24 April 2015.

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 April 2015

Informan,



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Profesi : Becak

Umur : 64 tahun

menyatakan telah melakukan wawancara dalam rangka memberikan informasi penelitian skripsi oleh Zahidah Alvi Qonita mahasiswi Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi di PT. Aseli Dagadu Djokdja pada tanggal 25 April 2015.

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 April 2015

Informan,



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Profesi : Becak

Umur : 50 tahun

menyatakan telah melakukan wawancara dalam rangka memberikan informasi penelitian skripsi oleh Zahidah Alvi Qonita mahasiswi Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi di PT. Aseli Dagadu Djokdja pada tanggal 25 April 2015.

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 April 2015

Informan,

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Profesi : *BeliaK*.

Umur : *49*.

menyatakan telah melakukan wawancara dalam rangka memberikan informasi penelitian skripsi oleh Zahidah Alvi Qonita mahasiswi Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi di PT. Aseli Dagadu Djokdja pada tanggal *25 April* 2015.

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *25 April* 2015

Informan,


.....

Lampiran XII

CURRICULUM VITAE



Nama : Zahidah Alvi Qonita

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 5 Desember 1993

Alamat : Jl. Wates km. 9 Perum. Cipta Jati Permai I 35 Sleman

No telp : 083840085525

Email : onit_zalvick@yahoo.com

Nama Orang Tua

Ayah : M. Noviar Ach. H. S.H.

Ibu : Siti Aliyah

Pendidikan

TK Muslimaat II Pontianak : tahun 1998-1999

SD MIN Teladan Pontianak : tahun 1999-2004

SD Muhammadiyah Purwodiningratan 2 Yogyakarta : tahun 2004-2005

MTs Muallimaat Muhammadiyah Yogyakarta : tahun 2005-2008

MA Muallimaat Muhammadiyah Yogyakarta : tahun 2008-2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : tahun 2011-2015